

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Putu Khrisna Devi Maharani¹

I Dewa Gede Dana Sugama²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi (kode pos).

Korespondensi Penulis: khrisnadevi.m@gmail.com, dewasugama@gmail.com.

Abstract. *This study aims to examine the legal provisions governing the role of Justice Collaborators in corruption cases in Indonesia and to evaluate the extent to which the legal protection provided can guarantee the effectiveness of this role in uncovering crimes. This study uses a normative juridical method with a statute approach and a case approach. The results of this study show that regulations related to Justice Collaborators are still scattered across various legal instruments but do not yet provide legal certainty and comprehensive protection. Legal protection for Justice Collaborators is still partial and highly dependent on the interpretation of law enforcement officials in each case. As a result, the position and courage of Justice Collaborators in providing honest and open information is often not matched by adequate protection guarantees. Therefore, it is urgent to strengthen regulations, ensure consistency in implementation, and establish effective protection procedures so that the role of Justice Collaborators can be truly optimized in efforts to combat corruption in Indonesia.*

Keywords: *Justice Collaborators, Legal Protection, Corruption Crimes, Effectiveness.*

Abstrak. *Studi ini ditujukan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur peran Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan mampu menjamin*

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

efektivitas peran tersebut dalam mengungkap kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam metode penelitian ini. Hasil studi ini menunjukkan bahwasanya regulasi terkait *Justice Collaborator* masih tersebar di berbagai instrumen hukum namun belum memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang komprehensif. Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dalam tiap kasus. Akibatnya, posisi dan keberanian *Justice Collaborator* dalam memberikan keterangan yang jujur dan terbuka seringkali tidak diimbangi dengan jaminan perlindungan yang layak. Maka dari itu, urgensi penguatan regulasi menjadi penting, konsistensi penerapan, serta prosedur perlindungan yang efektif agar peran *Justice Collaborator* benar-benar dapat dioptimalkan dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Efektivitas.

LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang telah berlangsung lama dan terjadi secara masif serta sistematis. Korupsi menimbulkan kerugian finansial bagi negara yang jumlahnya kian bertambah setiap tahun, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan besar. Terdapat beberapa kasus korupsi yang terungkap baru-baru ini sehingga menjadi perhatian publik, yaitu Tindak Pidana Korupsi Timah dengan terdakwa Harvey Moeis dengan jumlah kerugian negara sebesar 210 Miliar, kemudian kasus korupsi Pertamina yang total kerugian negara mencapai 193,7 Triliun. Praktik korupsi jelas menyusahkan masyarakat, karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum malah dinikmati oleh oknum yang menyalahgunakan kekuasaan. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi dan memberantas korupsi di Indonesia, namun memang tak dapat dipungkiri bahwa hasilnya belum memuaskan sampai detik ini. Seperti yang diketahui, korupsi disebut sebagai *Extraordinary Crime* atau tindak pidana luar biasa, yang pada saat bersamaan juga termasuk kategori *Organized Crime* bisa dibilang kejahatan terstruktur. Tindak Pidana Korupsi sendiri sudah ditentukan di dalam

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah menjadi Undang-Undang No. 20i Tahun 2001 terkait Revisi Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 terkait Tindak Pidana Korupsi.

Selain peran pemerintah guna menghapuskan praktik korupsi, peranan masyarakat serta perseorangan yang mengetahui segala informasi penting yang berhubungan langsung dengan kejahatan ini sangatlah krusial. Pembongkaran kasus tindak pidana korupsi menuntut adanya keberanian yang besar, serta memerlukan saksi yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan, baik secara offline maupun tidak offline, terhadap perkara itu. Namun, karena resiko yang sangat tinggi, hanya sedikit individu yang sukarela dan berani tampil sebagai saksi dalam kasus korupsi.¹ Hal ini diperparah dengan masih terbatasnya pengaturan yang menyediakan jaminan hukum untuk saksi tersebut. Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, menegaskan bahwa pelapor atas kasus pidana adalah individu yang menyadari serta melaporkan terjadinya suatu tindak kriminal tertentu, dan tidak tergolong sebagai pelaku dari kejahatan yang dilaporkannya. Sementara itu, saksi yang berkolaborasi adalah salah satu individu yang ikut dalam kejahatan tertentu yang menyatakan tindakannya, bukan pelaku utama, dan sedia menyampaikan informasi dalam langkah peradilan.² Kolaborator keadilan pada kasus korupsi adalah orang-orang yang menunjukkan keberanian dan ketahanan mental yang luar biasa. Kondisi ini muncul sebab sejak awal mereka sadar akan resiko serius akibat yang mungkin harus mereka tanggung laporan yang mereka buat, seperti ancaman, intimidasi, kekerasan fisik, pemecatan yang tidak terhormat dari jabatan, dan bahkan kemungkinan kehilangan nyawa.³ *Justice*

¹ Lukmansyah, A. (n.d.). Tinjauan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Legal Review of Justice Collaborator in Corruption Crimes Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity ", Vol. 3, No. 1 (2025): 60 -76.

² Lilik Mulyadi, "Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime", PT Alumni, Bandung, 2015, 1.

³ M. Mustafa, B. Madiung, and Y. A. Hasan, "Analisis Hukum Justice Collaborator Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (2024): 308–312.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Collaborator adalah aspek unik dari sistem peradilan pidana yang memainkan kontribusi signifikan dalam penanggulangan korupsi di Indonesia.

Meskipun *Justice Collaborator* menjadi tokoh kunci dalam pembongkaran kasus korupsi, sangat disayangkan bahwa regulasi yang secara rinci mengatur peran dan perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia masih bersifat terbatas dan tersebar di berbagai instrumen hukum. Sejauh ini instrumen hukum yang dimiliki Indonesia guna memberikan jaminan hukum kepada *Justice Collaborator* adalah SEMA No. 4 Tahun 2011 terkait Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, serta Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK (No. M.HH-11.HM.03.02, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEP-B-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011) mengenai jaminan bagi individu yang mengajukan laporan, saksi yang diminta keterangan, dan saksi pelaku yang berkolaborasi, menjadi instrumen hukum yang relevan. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa KUHAP tidak mengarahkan secara tegas terkait *Justice Collaborator*, padahal KUHAP seharusnya dapat menjadi payung hukum bagi seseorang yang bersedia berperan sebagai *Justice Collaborator*.

Kontribusi *Justice Collaborator* dalam proses pembongkaran kasus korupsi di Indonesia didasarkan pada berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Secara internasional, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, yang sudah diterima secara formal oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, mendorong negara-negara pihak dalam rangka meninjau potensi keringanan hukuman atau imunitas hukum terhadap orang yang menyalurkan bantuan berarti dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi. Di tingkat nasional, meskipun belum ada pengaturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa peraturan telah mengatur perlindungan bagi *Justice Collaborator*, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, dan Ketua LPSK Tahun 2011. Namun, ketidakhadiran pengaturan eksplisit dalam KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum dan jaminan yang kurang optimal bagi *Justice Collaborator*. Sebagaimana

dikemukakan oleh Dwiasty, Pawennei, dan Badaru dalam kajiannya yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* patut dicantumkan dalam perubahan KUHAP untuk membangun kesamaan pemahaman di antara pihak berwenang supaya perlindungan terhadap *Justice Collaborator* tidak tumpang tindih.⁴

Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Wahdina Aulia dan Irwansyah dalam jurnalnya yang berjudul “*Perlindungan HAM bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Memberi Keterangan (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi*”, telah mengkonfirmasi bahwa kedudukan *Justice Collaborator* bukan sekedar menjamin perlindungan hukum yang memadai namun juga memainkan peran penting dalam mengatasi pelanggaran serius, seperti korupsi, sekaligus membantu pelestarian sumber daya publik. Studi ini menekankan pentingnya menjaga hak asasi manusia bagi *Justice Collaborator* agar mereka mampu menyampaikan bukti tanpa rasa takut atau paksaan. Temuan ini memperkuat urgensi pembentukan kerangka jaminan hukum yang menyeluruh bagi *Justice Collaborator*, yang dalam praktiknya masih menghadapi tantangan baik secara regulatif maupun implementatif di Indonesia.⁵ Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan mengkaji secara yuridis bagaimana *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi serta mengevaluasi sejauh mana jaminan hukum yang tersedia telah menjamin efektivitas, keamanan, dan keadilan bagi pihak-pihak yang bersedia membantu pihak berwenang.

Rumusan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan pada uraian latar belakang, perlu dilakukan pembahasan melalui penulisan jurnal ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan terhadap *Justice Collaborator* mampu menjamin efektivitas pengungkapan tindak pidana korupsi?

Tujuan Penulisan

⁴ Refniayu Dwiasty, Mulyati Pawennei, dan Baharuddin Badaru, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Journal of Lex Philosophy* 5, no. 1, 2024.

⁵ Wahdina Aulia and Irwansyah Irwansyah, “Perlindungan HAM Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Dalam Memberi Keterangan (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 30, 2023): 582–89, <https://doi.org/10.29210/1202323111>.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Studi ini bertujuan agar mengkaji peraturan hukum mengenai *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan mampu menjamin efektivitas peran *Justice Collaborator* dalam mengungkap kejahatan korupsi. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyoroti berbagai hambatan normatif dan implementatif yang masih dihadapi oleh *Justice Collaborator*, guna memberikan masukan untuk penguatan perlindungan *Justice Collaborator*.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metodologi hukum normatif yang menggabungkan pemeriksaan undang-undang dengan fokus pada kasus-kasus tertentu. Acuan hukum yang dipertimbangkan antara lain dokumen hukum mendasar seperti undang-undang yang mengatur fungsi dan pengamanan *Justice Collaborator*, yang ditonjolkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta pedoman operasional Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang dikenal dengan LPSK. Selain itu, sumber hukum sekunder diambil dari teks pendukung, termasuk literatur hukum, artikel akademis, dan karya terkait lainnya. Metode perundang-undangan digunakan untuk menyelidiki peraturan normatif yang relevan, sedangkan metode kasus digunakan untuk mengkaji bagaimana peraturan tersebut dijalankan, khususnya melalui kasus Irwan Hermawan. Pendekatan ini memfasilitasi evaluasi kesenjangan antara standar hukum dan penerapan di dunia nyata, menilai efektivitas perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*, mengkaji apakah peraturan tersebut sejalan dengan praktik peradilan, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap terungkapnya aktivitas kriminal terkait korupsi secara lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Justice Collaborator ialah seseorang yang berpartisipasi dalam suatu tindak pidana, namun sedia memberikan keterangan secara jujur dan signifikan untuk memfasilitasi aparat penegak hukum dalam menindak kasus pidana dengan skala lebih

luas atau yang melibatkan pelaku utama.⁶ Dalam hukum pidana modern, keberadaan *Justice Collaborator* menjadi penting khususnya dalam sengketa kriminal berskala luar biasa (*extraordinary crime*), seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkoba.⁷ Peran *Justice Collaborator* adalah sebagai tersangka dalam suatu perkara, namun bukan pelaku sentral dalam perbuatan pidana yang terjadi. Pihak ini diharapkan dapat membantu membongkar keterlibatan individu atau kelompok lain dalam tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, kesaksian dari seorang *Justice Collaborator* sangat penting dan memiliki nilai strategis dalam proses pengungkapan kasus.⁸ Namun, hal tersebut juga membawa resiko besar bagi dirinya, yang tidak jarang turut berdampak pada keselamatan keluarga maupun keamanan harta bendanya. *Justice Collaborator* mendapatkan pengakuan secara formal melalui beberapa instrumen hukum, yang menjadi landasan bagi pelaksanaannya di Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 merupakan dua instrumen penting yang mengatur pemberian status *Justice Collaborator* diberikan kepada pelaku tindak pidana yang mau memberikan kerjasama kepada aparat penegak hukum. Dalam perspektif hukum, *Justice Collaborator* diakui secara yuridis melalui beberapa instrumen hukum, salah satunya adalah Pasal 37 Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang telah diterima Indonesia melewati Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 terkait Ratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi, 2003 (United Nations Anti-Corruption Convention, 2003). Bagian ini membahas pentingnya menawarkan pengurangan hukuman bagi pelanggar yang membantu penegakan hukum.⁹

Di Indonesia, konsep *Justice Collaborator* telah diterapkan dalam sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang mengaitkan pelaku kunci. Secara praktik, status ini diberikan kepada pelaku yang selaras dengan batasan yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011. SEMA menegaskan bahwa hakim

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada media Group, 2015), 122.

⁷ Romli Atmasasmita, *Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2005), 88.

⁸ Y. R. Manalu, "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 151–152.

⁹ Dwi Oktafia Ariyanti and Nita Ariyani, "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020): 328.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

berwenang menyediakan perlakuan istimewa bagi *Justice Collaborator*, seperti pengurangan hukuman dan/atau jaminan perlindungan lain, jika:

1. Pelaku mengakui tindak kriminal yang telah diperbuatnya.
2. Pelaku bukan sebagai pelaku pokok dalam kejahatan itu.
3. Pelaku bersedia memberikan pernyataan sebagai saksi dalam proses pengadilan.

Sebagai penghormatan atas kerjasama yang diberikan, hakim berwenang menilai kembali jenis hukuman yang akan diterapkan, misalnya dengan menetapkan uji coba dengan kondisi tertentu atau dijatuhi hukuman penjara yang lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa lain dalam perkara tersebut.¹⁰ Pedoman ini mempertegas pentingnya peran *Justice Collaborator* dalam pembuktian suatu perkara, serta memberikan jaminan dan insentif hukum supaya pelaku bersedia memberikan kerjasama merasa aman dan tidak ragu dalam memberikan keterangan. Keberadaan SEMA ini menjadi pelengkap terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun kebijakan dari LPSK, sehingga terbentuk suatu sistem perlindungan yang komprehensif dan saling mendukung.

Selain melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), perlindungan pada *Justice Collaborator* juga ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban.¹¹ Dalam Pasal 5, beberapa jenis perlindungan yang disediakan oleh LPSK mencakup keamanan pribadi, hak untuk menentukan jenis perlindungan yang diperlukan, kesempatan menyampaikan pernyataan tanpa paksaan, bebas dari pertanyaan yang memojokkan, mendapatkan pendampingan sepanjang jalannya proses hukum, serta bentuk perlindungan tambahan lainnya. Secara lebih rinci, Pasal 10 dan Pasal 10A mengatur hak-hak khusus bagi *Justice Collaborator*, antara lain: Perlindungan fisik dan psikis, LPSK menjamin keamanan pribadi *Justice Collaborator* dan keluarganya dari berbagai bentuk ancaman, kekerasan, maupun intimidasi yang berpotensi menghambat proses peradilan.

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

1. Perlindungan Hukum: Berdasarkan Pasal 10A, *Justice Collaborator* bebas dari tuntutan pidana maupun perdata terkait keterangan yang diberikan selama disampaikan dengan itikad baik dan untuk kepentingan pengungkapan tindak pidana.
2. Penanganan Khusus dalam Proses Peradilan: LPSK dapat mengajukan permohonan agar *Justice Collaborator* ditempatkan secara terpisah dari pelaku lain dalam tahanan, untuk mencegah potensi tekanan fisik maupun psikologis.
3. Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Keringanan Hukuman: LPSK berwenang menyerahkan usulan tertulis kepada penuntut dan hakim. agar *Justice Collaborator* diberi keringanan hukuman sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang signifikan dalam membongkar tindak pidana.

LPSK pun memiliki kewenangan untuk merekomendasikan status *Justice Collaborator* dari pelaku kejahatan kepada aparat penegak hukum. Kewenangan ini bisa dimulai dari proses penyidikan.¹² Kewenangan ini menegaskan peran aktif LPSK tidak hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung keberhasilan proses penegakan hukum secara menyeluruh. Pengaturan ini menegaskan bahwa keberadaan LPSK merupakan bagian integral dalam memastikan perlindungan menyeluruh terhadap *Justice Collaborator*, sehingga mereka berhak menyampaikan keterangan dengan leluasa tanpa adanya ketakutan.

Kemudian, adapun pengaturan perlindungan bagi *Justice Collaborator* lainnya, yakni Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK, yaitu No. M.HH-11.HM.03.02, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEP-B-02/01-55/12/2011, dan No. 4 Tahun 2011, mengatur perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, serta saksi pelaku yang bekerjasama (“Peraturan Bersama Perlindungan Saksi”), serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur perlakuan khusus dan penyerahan apresiasi kepada saksi yang juga pelaku. Di dalam Peraturan bersama ini, pada Bab III terdapat 2 pasal terkait bentuk perlindungan yaitu Pasal 5 dan 6. Pada kedua pasal tersebut, disebutkan bentuk perlindungan yang berhak didapatkan oleh *Justice Collaborator* mencakup jaminan pada

¹² H. Tennessee Corint, Usman, and Erwin, “Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 1 (2024): 29–39.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

keselamatan fisik dan mental, jaminan hukum, penanganan khusus, serta penghargaan.¹³ Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 Peraturan mengenai perlakuan pendampingan khusus dan pemberian pengakuan kepada saksi pelaku lebih menekankan pada prosedur penanganan khusus, jenis-jenis penghargaan untuk *Justice Collaborator*, serta mekanisme pelaksanaannya dalam praktik.¹⁴

Meskipun *Justice Collaborator* telah diatur secara eksplisit dalam regulasi sektoral, namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai norma induk hukum acara belum terdapat aturan khusus di Indonesia mengenai keberadaan maupun perlakuan terhadap *Justice Collaborator*. Dalam KUHAP, pengaturan mengenai Saksi yang turut melakukan perbuatan pidana masih bersifat implisit, dan tidak terdapat ketentuan yang memberikan jaminan perlindungan atau insentif hukum bagi Pelaku yang mau memberikan kerjasama kepada aparat penegak hukum. Ketidakhadiran pengaturan ini memperlihatkan bahwa status dan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* masih bersifat tambahan dan bergantung pada kebijakan lembaga lain, bukan sebagai bagian integral dari tata kelola hukum pidana nasional yang diatur dalam KUHAP.¹⁵ Contoh aktual penerapan *Justice Collaborator* dapat dilihat dalam kasus Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergy, yang terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo tahun 2020–2022. Dalam perkara ini, Irwan dinyatakan bersalah bersama sejumlah pihak karena dibuktikan secara legal dan jelas terlibat dalam perbuatan korupsi yang dilakukan secara kolektif, yang menyebabkan rugi keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51. Namun demikian, Irwan memperoleh status *Justice Collaborator* karena memberikan keterangan secara signifikan di persidangan, mengungkap aktor-aktor utama, serta membantu proses pengembalian aset hasil tindak pidana. Hakim mempertimbangkan keberanian dan kontribusi tersebut sebagai dasar

¹³ Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK No. M.HH-11.HM.03.02, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEP-B-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (“Peraturan Bersama Perlindungan Saksi”) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku

¹⁵ A. Y. Bou, I. N. Sujana, and I. K. Sukadana, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 142–147.

pemberian keringanan pidana, dan menetapkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda Rp500 juta, yang jauh lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya.¹⁶ Dari kasus tersebut, dapat terlihat bahwa pemberian status *Justice Collaborator* tidak hanya mempercepat pengungkapan tindak pidana, tetapi juga dapat mengoptimalkan pemulihan aset negara. Namun demikian, implementasi perlindungan terhadap *Justice Collaborator* perlu tetap diawasi agar tidak bersifat diskriminatif atau inkonsisten di antara pelaku.

Efektivitas Cakupan Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* menjadi alat krusial membantu pengungkapan tindak pidana korupsi yang bersifat rumit dan terstruktur. Dari sisi aturan, perlindungan ini tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011, serta pedoman teknis yang disahkan oleh LPSK. Meski demikian, keberhasilan perlindungan ini tidak bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada sejauh mana aturan tersebut diterapkan secara konsisten di lapangan.¹⁷ Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas perlindungan *Justice Collaborator* menjadi penting untuk menilai apakah kebijakan yang ada benar-benar mampu memberikan rasa aman, mencegah intimidasi, serta memfasilitasi keberanian *Justice Collaborator* dalam membongkar jaringan korupsi yang lebih luas.¹⁸

Efektivitas perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dapat diukur melalui beberapa indikator, yakni:

1. Kesesuaian Norma dengan Implementasi: Peraturan perundang-undangan telah melimpahkan hak-hak khusus kepada *Justice Collaborator*, seperti keselamatan jasmani, psikis, dan kepastian hukum. Efektivitas dapat diukur dari sejauh mana hak-hak tersebut diterapkan secara nyata, bukan sekadar tertulis.
2. Keamanan Fisik dan Psikis: Perlindungan efektif jika *Justice Collaborator* merasa aman dari ancaman, intimidasi, dan kekerasan, baik terhadap dirinya maupun

¹⁶ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI Atas Nama Terdakwa Irwan Hermawan.

¹⁷ D. O. Ariyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Jerman," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 3 (2024): 14–21.

¹⁸ I. W. P. S. Aryana, "Justice Collaborator Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi," *Yustisia Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2018): 1–13.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

keluarganya. Hal ini mencakup penempatan khusus di tahanan terpisah serta pengamanan rumah atau tempat tinggal *Justice Collaborator*.

3. Perlindungan Hukum: Berdasarkan Pasal 10A UU 31/2014, *Justice Collaborator* tidak bisa bebas dari gugatan pidana maupun perdata terkait pernyataan yang disampaikan dengan niat baik. Efektivitas terlihat ketika perlindungan ini benar-benar dipatuhi oleh aparat penegak hukum.
4. Keringanan Hukuman: LPSK dapat merekomendasikan keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* sebagai bentuk penghargaan atas bantuannya. Efektivitas diukur dari respon positif jaksa dan hakim dalam mengakomodasi rekomendasi tersebut.
5. Dampak terhadap Pengungkapan Kasus: Efektivitas perlindungan tercermin dari keberhasilan *Justice Collaborator* membantu membuka jaringan tindak pidana yang lebih luas dan kompleks, serta mempermudah proses pembuktian.

Salah satu penerapan konsep *Justice Collaborator* dalam perkara korupsi dapat dilihat pada perkara yang menjerat Irwano Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Ia terlibat dalam korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo tahun 2020–2022, yang terbukti secara hukum dan menegaskan keterlibatan secara bersama dalam korupsi, sehingga menimbulkan kerugian anggaran negara sebesar Rp.8.032.084.133.795,51. Dalam kasus ini, Irwan Hermawan tidak langsung memperoleh status *Justice Collaborator* pada tingkat pertama, melainkan baru ditetapkan pada tingkat banding. Merujuk pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, Pengadilan Tingkat Pertama tidak terima penetapan Irwan Hermawan sebagai saksi pelaku *Justice Collaborator* karena:

1. Irwan dianggap sebagai pelaku utama, yang mana menurut majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai pelaku utama yang ambil bagian menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Selain itu, Irwan juga secara langsung menerima atau mengumpulkan uang hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp.243 miliar, sehingga ia menjadi pelaku paling sentral tanpa ada pihak lain yang lebih utama.
2. Tidak terpenuhinya kriteria *Justice Collaborator* Sebab keterangan Irwan dinilai kurang memberikan dampak signifikan.
3. Dalam berkas perkara ini, terdakwa menempati posisi sebagai pelaku dengan peran paling besar tanpa adanya pelaku lain yang lebih utama.

4. Adanya indikasi niat untuk menutupi kasus. Pada kasus ini, Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan sengaja mencoba menghentikan atau menutup perkara ini dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak atau individu yang dianggap mampu mewujudkan niatnya. Oleh karena itu, pengajuan status *Justice Collaborator* oleh terdakwa dinilai tidak pantas dan tidak etis, sehingga Majelis Hakim menolak permohonan tersebut.¹⁹

Sehingga pada Pengadilan Tingkat Pertama, terdakwa dijatuhi hukuman 12 tahun penjara disertai denda sebesar Rp 500 juta.

Selanjutnya, terdakwa menyampaikan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahap banding, Irwan Hermawan menyampaikan Surat Permohonan status *Justice Collaborator* kepada Penuntut Umum, yang memuat beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya;
2. Terdakwa memohon agar diberikan perlindungan hukum terkait dampak dan konsekuensi dari keterangannya, mengingat keterangan tersebut akan mengungkap partisipasi sejumlah pihak yang kemungkinan besar akan merasa dirugikan dan tidak puas.
3. Terdakwa menyatakan bahwa keterangannya bermanfaat bagi pemeriksa dan Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan dan membuktikan tindak pidana korupsi BTS 4G di BAKTI, serta mengidentifikasi pelaku atau perbuatan pidana lain yang terkait.
4. Terdakwa merasa terasing dari rekan-rekan sejawat dan bahkan menerima ancaman terselubung dari sejumlah pihak yang mengalami kerugian karena keterangan tersebut yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pengajuan tersebut diterima oleh Jaksa Penuntut umum karena Terdakwa telah menyajikan kesaksian serta bukti yang bernilai tinggi, sehingga penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum dapat secara berhasil guna mengungkap perbuatan pidana, menentukan pelaku lain yang memiliki peran lebih besar, mengakui perbuatannya, dan bersedia menggandeng lembaga penegak hukum dalam pengungkapan kasus korupsi. Karena itu, terdakwa layak mendapatkan penghargaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setelah

¹⁹ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa Irwan Hermawan.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

meninjau alasan Jaksa Penuntut Umum dan fakta persidangan, Pada tingkat banding, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa pantas menerima penghargaan sebagai *Justice Collaborator*. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI, Irwan Hermawan ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* dan dikenai hukuman penjara selama 6 tahun serta denda sebesar Rp 500 juta.

Berdasarkan uraian kasus Irwan Hermawan, efektivitas perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama sebagaimana berikut:

1. Kesesuaian Norma dengan Implementasi: Secara normatif, perlindungan *Justice Collaborator* sudah diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014, SEMA No. 4 Tahun 2011, dan kebijakan LPSK. Namun, pada kasus ini, norma belum langsung diimplementasikan sejak tahap awal proses peradilan. Hal ini terbukti dari penolakan status *Justice Collaborator* oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan bahwa terdakwa adalah pelaku utama dan tidak memenuhi kriteria kontribusi signifikan. Penetapan *Justice Collaborator* baru diberikan di tingkat banding, menunjukkan adanya jeda waktu yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan sejak awal.
2. Keamanan Fisik dan Psikis: Dalam permohonannya di tingkat banding, Irwan menyatakan bahwa ia mendapat ancaman halus dari berbagai pihak dan merasa terkucil. Fakta ini menunjukkan adanya potensi gangguan keamanan psikis dan sosial yang dialami sebelum status *Justice Collaborator* diterima. Perlindungan keamanan baru secara jelas diakui setelah status *Justice Collaborator* disahkan, sehingga pada tahap awal Irwan berada dalam kondisi rawan ancaman.
3. Perlindungan Hukum: Setelah status *Justice Collaborator* diterima di tingkat banding, Irwan mendapatkan pengakuan hukum bahwa keterangannya bermanfaat dan signifikan, sehingga ia berhak atas perlindungan hukum. Namun, keterlambatan pengakuan ini menandakan bahwa pada tahap awal, perlindungan hukum belum berjalan optimal, karena status *Justice Collaborator* belum diresmikan.
4. Keringanan Hukuman: Penetapan *Justice Collaborator* di tingkat banding membawa dampak nyata berupa pengurangan hukuman penjara yang semula 12 tahun dikurangi menjadi 6 tahun, sementara denda tetap sebesar Rp 500 juta. Ini menunjukkan bahwa ketika status *Justice Collaborator* sudah diakui, aparat penegak hukum dapat

memberikan penghargaan berupa keringanan hukuman sesuai prinsip reward and protection.

5. Dampak terhadap Pengungkapan Kasus: Keterangan Irwan membantu penyidik dan jaksa dalam membuka keterlibatan pihak lain dalam kasus BTS 4G BAKTI Kominfo, termasuk aktor-aktor dengan peran lebih besar. Hal ini membuktikan bahwa peran *Justice Collaborator* dalam kasus ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengungkapan jaringan korupsi yang lebih luas.

Dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam kasus Irwan Hermawan menunjukkan efektivitas parsial. Setelah status *Justice Collaborator* diakui, perlindungan hukum dan penghargaan (*reward*) berjalan dengan baik. Namun, keterlambatan pengakuan sejak awal membuat perlindungan fisik, psikis, dan hukum pada tahap awal proses peradilan menjadi kurang optimal. Hal ini mencerminkan perlunya mekanisme verifikasi status *Justice Collaborator* yang lebih cepat untuk mencegah resiko intimidasi dan memaksimalkan kontribusi *Justice Collaborator* sejak tahap awal penyidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa keberadaan *Justice Collaborator* berperan krusial dalam menyingkap kasus korupsi yang bersifat terorganisasi dan melibatkan banyak pihak. Namun, pengaturan hukum terkait *Justice Collaborator* di Indonesia masih tersebar di berbagai instrumen dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum maupun perlindungan yang optimal. Temuan ini terlihat dari adanya perbedaan penilaian status *Justice Collaborator*, seperti dalam kasus Irwan Hermawan, di mana pengadilan tingkat pertama menolak permohonan *Justice Collaborator* dengan alasan terdakwa dianggap sebagai pelaku utama, sedangkan pengadilan tingkat banding justru mengabulkannya karena menilai adanya kontribusi signifikan dalam mengungkap keterlibatan pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan *Justice Collaborator* masih bersifat parsial dan bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum. Maka dari itu, diperlukan pemantapan ketentuan hukum, konsistensi penerapan, serta skema perlindungan yang tepat guna demi peran *Justice Collaborator* benar-benar dapat dioptimalkan dalam rangka memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DAFTAR REFERENSI

Buku

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Prenada media Group, 2015).

Atmasasmita, Romli, Strategi Pemberantasan Korupsi (Jakarta: Kencana, 2005).

Mulyadi, Lilik, “Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime”, PT Alumni, Bandung, 2015.

Jurnal

A. Y. Bou, I. N. Sujana, and I. K. Sukadana, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 142–147.

D. O. Ariyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Jerman,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 3 (2024): 14–21.

Dwi Oktafia Ariyanti and Nita Ariyani, “Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020): 328.

H. Tennessee Corint, Usman, and Erwin, “Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 1 (2024): 29–39.

I. W. P. S. Aryana, “Justice Collaborator Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi,” *Yustisia Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2018): 1–13.

Lukmansyah, A. (n.d.). *Tinjauan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Legal Review of Justice Collaborator in Corruption Crimes Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity”*, Vol. 3, No. 1 (2025): 60 -76.

M. Mustafa, B. Madihong, and Y. A. Hasan, “Analisis Hukum Justice Collaborator Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar,” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (2024): 308–312.

Refniayu Dwiasty, Mulyati Pawennei, dan Baharuddin Badaru, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Journal of Lex Philosophy* 5, no. 1, 2024.

Wahdina Aulia and Irwansyah Irwansyah, “Perlindungan HAM Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Memberi Keterangan (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 30, 2023): 582–89, <https://doi.org/10.29210/1202323111>.

Y. R. Manalu, “Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 151–152.

Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator). Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK No. M.HH-11.HM.03.02, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEP-B-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Putusan Pengadilan

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa Irwan Hermawan.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI Atas Nama Terdakwa Irwan Hermawan.